ABDIMAS
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/abdimas/

Penguatan Karakter Anti Korupsi Bagi Lurah di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang

Eko Handoyo, Tutik Wijayanti, Hendri Irawan, Ima Khomsani, Dwi Hermawan

Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Abstrak

Penguatan karakter anti korupsi merupakan suatu cara pendidikan yang berupa proses perubahan sikap mental yang terjadi pada diri seseorang, yang lebih tersistem serta mudah terukur, yaitu perubahan perilaku anti korupsi. Adapun sasaran dari penguatan karakter anti korupsi tidak terbatas pada usia, jenjang pendidikan, ataupun lingkungan selagi ia mampu dalam menerima pendidikan atau penguatan karakter. Dalam hal ini tentu dapat diterapkan pada PNS dengan lingkungan terkecilnya yaitu lurah, dimana PNS merupakan pelaku korupsi terbanyak di Semarang. Melihat dari urgensi korupsi di Indonesia yang harus segera diselesaikan, penting adanya pengabdian dalam hal penguatan karakter anti korupsi bagi lurah di Semarang salah satunya yaitu di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. Peran pendampingan dari perguruan tinggi khususnya UNNES, dilakukan dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat, oleh tim dosen. Jika upaya ini dilaksanakan secara berlanjut, diharapkan memberikan kesadaran kepada aparatur desa tentang karakter anti korupsi dan bagaimana mengimplementasikannya dalam kehidupan. Hal tersebut pula yang sedang dihadapi oleh Kecamatan Gunungpati. Perlunya penguatan karakter anti korupsi bagi lurah di lingkungan Kecamatan Gunungpati memiliki urgensi untuk segera diselesaikan. Pengabdian ini berfokus pada upaya untuk (1) Memberikan pengetahuan kepada aparatur desa atau lurah mengenai karakter anti korupsi melalui materi tertulis dan lisan; (2) Memberikan pemahaman kepada aparatur desa atau lurah mengenai pentingnya karakter anti korupsi melalui dan kegiatan terstruktur; (3) Memberikan pelatihan kepada aparatur desa atau lurah mengenai cara pengimplementasikan karakter anti korupsi dalam menjalankan tugas sebagai aparatur desa atau lurah dan dalam kehidupan sehari-hari; dan (4) Melakukan pendampingan dalam pengimplementasian karakter anti korupsi dalam beberapa jangka waktu tertentu.Luaran dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berupa publikasi di jurnal nasional (S3/S4/S5/S6) yakni di jurnal Intergralistik UNNES (*accepted*) dan berita media massa cetak/elektronik. Target capaian yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yakni (1) Lurah memiliki pemahaman yang benar tentang korupsi dan karakter anti korupsi; (2) Lurah memiliki pemahaman yang benar tentang dampak korupsi dan pentingnya karakter anti korupsi; (3) Lurah memahami cara mengimplementasikan karakter anti korupsi; dan (4) Lurah mampu menjadi pemrakarsa dalam mengimplementasikan karakter anti korupsi.

Kata kunci : Anti Korupsi; Karakter; Lurah; Penguatan; Semarang

PENDAHULUAN

Sebagai salah satu negara yang tengah berjuang mewujudkan tata pemerintahan yang baik, Indonesia terus berbenah dalam sistem pengelolaan keuangannya. Pemerintahan yang baik sering dikenal dengan istilah *good governance* yaitu suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab dimana sejalan dengan prinsip demokrasi yang efisien, menghindari salah alokasi dana investasi dan mencegah korupsi baik secara politik ataupun secara administratif, serta menjalankan disiplin anggaran. Guna mewujudkan hal tersebut maka pencegahan korupsi haruslah dilakukan. Bukan hal baru jika korupsi terjadi di Indonesia, mulai dari desa hingga pusat korupsi sering kali terjadi dan berulang. Pada dasarnya tidak ada definisi tunggal mengenai apa itu korupsi. Hakekatnya, korupsi adalah “benalu sosial” yang merusak struktur pemerintahan dan

menjadi penghambat utama terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan. Pengertian korupsi berdasarkan dunia internasional mempunyai arti suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugasnya. Korupsi juga bisa diartikan dengan menggunakan jabatan untuk keuntungan pribadi, memungut uang layanan yang sudah seharusnya diberikan, atau menggunakan wewenang untuk mencapai tujuan yang tidak sah.

Menurut Kartono (2003) dalam Suryani (2015), korupsi merupakan tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi demi keuntungan pribadi, salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal (misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri.

Sementara menurut *Transparency International* (TI) dalam Saputra (2017), korupsi merupakan suatu tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang bertujuan menghasilkan keuntungan pribadi. Pengertian "keuntungan pribadi" ini harus ditafsirkan secara luas, termasuk juga di dalamnya keuntungan pribadi yang diberikan oleh para pelaku ekonomi kepada kerabat dan keluarganya, partai politik atau dalam beberapa kasus ditemukan bahwa keuntungan tersebut disalurkan ke organisasi independen atau institusi amal dimana pelaku politik tersebut memiliki peran serta, baik dari sisi keuangan atau sosial.

Subekti dan Tjitrosoedibio dalam Saputra (2017) menyatakan corruptive adalah perbuatan tindak pidana yang merugikan negara. Adapun Baharuddin Lopa dengan mengutip pendapat David M Chalmers menguraikan istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan manipulasi di bidang ekonomi, dan menyangkut bidang kepentingan umum. Hal ini diambil dari definisi *Financial manipulations and deliction in jurious to the economy are often labeled corrupt*.

Sudarto (2013) menambahkan, secara harfiah kata korupsi menunjuk pada perbuatan yang rusak, busuk, tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan. Adapun Henry Campbell Black mendefinisikan korupsi sebagai perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak- hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.

Menurut Edward Omar Sharif Hiariej, sejak bergulirnya reformasi, isu pemberantasan korupsi selalu menjadi tema sentral dalam penegakan hukum di Indonesia (Amiziduhu, 2015). Permasalahan korupsi tentu merupakan permasalahan serius negara Indonesia, bahkan korupsi menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime)* dan *white collar crime*. Kerugian yang ditimbulkan dari korupsi tentu sangat banyak dan mempengaruhi semua bidang kehidupan bernegara. Tindak korupsi ini menimbulkan kerugian ekonomi karena mengacaukan insentif, kerugian politik karena meremehkan lembaga-lembaga pemerintahan, serta kerugian sosial karena kekayaan dan kekuasaan jatuh ke tangan orang yang tidak berhak. Apabila korupsi telah berkembang secara mengakar sedemikian rupa, maka hak milik tidak lagi dihormati, aturan hukum dianggap remeh dan insentif investasi akan kacau yang berakibat pada berhentinya pembangunan ekonomi dan politik.

Menurut *Indonesia Corruption Watch* (ICW), kerugian akibat korupsi di Indonesia pada semester I tahun 2020 mencapai angka Rp39,2 triliun. Jumlah tersebut sangatlah besar jika dibandingkan dengan total denda yang dijatuhkan majelis hakim kepada terdakwa yang hanya berkisar Rp102,985 miliar, serta uang pengganti sebesar Rp.625,08 miliar dan Rp2,3 triliun. Setiap daerah di Indonesia mengalami korupsi dan berjalan dengan sangat fluktuatif. Salah satu daerah yang menyumbang angka korupsi dengan nilai yang besar adalah Semarang. Hal ini terbukti pada tahun 2013 lalu Semarang menjadi daerah terkorup dengan kerugian negara sebesar Rp. 21,63 Miliar. Kebanyakan pelaku korupsi tersebut adalah kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS), diikuti anggota dewan. Angka kerugian akibat korupsi tersebut tentu bukan angka yang kecil, begitu pula dengan permasalahan korupsi di Indonesia. Bukan hal yang mudah untuk memberantas dan mengatasi permasalahan korupsi, untuk itu perlu adanya upaya untuk memberantasnya dengan peran serta baik dari pemerintah maupun pihak lain untuk memberikan sosialisasi, pengarahan dan penguatan agar terbentuk karakter anti korupsi. Salah satu pihak yang dapat memberikan kontribusi dalam hal ini

adalah UNNES dengan memberikan sumbangan ilmu dari hasil riset yang terkait dengan penguatan karakter anti korupsi.

Penguatan karakter anti korupsi ini merupakan suatu cara pendidikan yang berupa proses perubahan sikap mental yang terjadi pada diri seseorang, yang lebih tersistem serta mudah terukur, yaitu perubahan perilaku anti korupsi. Adapun sasaran dari penguatan karakter anti korupsi ini tidak terbatas pada usia, jenjang pendidikan, ataupun lingkungan selagi ia mampu dalam menerima pendidikan atau penguatan karakter. Dalam hal ini tentu dapat diterapkan pada PNS dengan lingkungan terkecilnya yaitu lurah, dimana PNS merupakan pelaku korupsi terbanyak di Semarang. Melihat dari urgensi korupsi di Indonesia yang harus segera diselesaikan, penting adanya pengabdian dalam hal penguatan karakter anti korupsi bagi lurah di Semarang salah satunya yaitu di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. Peran pendampingan dari perguruan tinggi khususnya UNNES, dilakukan dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat, oleh tim dosen.

Kerjasama antara aparatur desa dengan kampus dapat memberikan penguatan pada percepatan pembangunan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat desa sesuai dengan tujuan undang-undang desa. Adapun tujuan undang-undang desa yaitu undang-undang No. 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 1 menegaskan bahwa desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kontribusi ini dosen berpeluang untuk menerapkan dan mengembangkan hasil penelitian yang telah dilakukan, sehingga dapat dipastikan berhasil karena dosen tidak sekedar menyalurkan pengalaman, tetapi dapat menerapkan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan serta didukung sarana laboratorium, dan pusat kajian yang ada di UNNES. Jika upaya ini dilaksanakan secara berlanjut, diharapkan memberikan kesadaran kepada aparatur desa tentang karakter anti korupsi dan bagaimana mengimplementasikannya dalam kehidupan. Dengan begitu maka akan tercipta kesadaran untuk tidak melakukan korupsi dan dapat mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Kajian Pustaka

Definisi Karakter

Secara etimologis, kata karakter(Inggris: *character*) berasal dari bahasa yunani, yaitu charassein yang berarti "*to engrave*" yang dapat diterjemahkan "mengukir,melukis menggambar". Makna ini dapat dikaitkan dengan persepsi bahwa karakter adalah lukisan jiwa yang termanifestasi dalam perilaku. Menurut Kevin Ryan, 1999:5 dalam (Sudrajat, 2011, pp. :47-48) karakter merupakan sebagai tanda atau ciri yang khusus, dan karenanya melahirkan suatu pandangan bahwa karakter adalah 'pola perilaku yang bersifat individual, keadaan moral seseorang'. Setelah melewati tahap anak-anak, seseorang memiliki karakter, cara yang dapat diramalkan bahwa karakter seseorang berkaitan dengan perilaku yang ada di sekitar dirinya (Kevin Ryan, 1999:5)

Pengertian karakter dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain (tabiat, watak, kepribadian). Sedangkan karakter menurut Pusat Bahasa Depdiknas adalah bawaan, hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, temperamen, watak. Adapun berkarakter adalah berkepribadian, berperilaku, bersifat, bertabiat, dan berwatak. Karakter juga mengacu pada serangkaian sikap (*attitudes*), perilaku (*behavior*s), motivasi (*motivations*), dan keterampilan (*skills*).

Sedangkan menurut Ahmad Tafsir dalam (Idris, 2019, pp. :82-83) menganggap bahwa karakter yaitu spontanitas manusia dalam bersikap, atau perbuatan yang telah menyatu dalam diri manusia, sehingga ketika muncul tidak perlu dipikirkan lagi. Secara etimologis, kata karakter berarti tabiat, watak, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan orang lain (Poerwadarminta seperti dikutip dalam Syarbini, 2012: 13). (Yanti & dkk, 2016, pp. :964-865)

Sedangkan Secara konseptual, lazimnya, istilah "karakter" dipahami dalam dua kubu pengertian. Pengertian pertama, bersifat determinisik. Di sini karakter dipahami sebagai sekumpulan kondisi rohaniah pada diri kita yang sudah teranugerahi atau ada dari sononya (given). Dengan demikian, ia merupakan kondisi yang kita terima begitu saja, tak bisa kita ubah. Ia merupakan tabiat

seseorang yang bersifat tetap, menjadi tanda khusus yang membedakan orang yang satu dengan lainnya. Pengertian kedua, bersifat non deterministik atau dinamis. Di sini karakter dipahami sebagai tingkat kekuatan atau rohaniah yang sudah *given*. Ia merupakan proses yang dikehendaki oleh seseorang (willed) untuk menyempurnakan kemanusiaannya. (Chan & dkk, 2019)

Anti Korupsi

Antikorupsi merupakan kebijakan untuk mencegah dan menghilangkan peluang bagi berkembangnya korupsi (Maheka, t.th: 31)dalam (Handoyo, 2013). Pencegahan yang dimaksud adalah bagaimana meningkatkan kesadaran individu untuk tidak melakukan korupsi dan bagaimana menyelamatkan uang dan aset negara. Menurut Maheka (t.th: 31), peluang bagi berkembangnya korupsi dapat dihilangkan dengan cara melakukan perbaikan sistem (hukum dan kelembagaan) dan perbaikan manusianya. Dalam hal perbaikan sistem, langkah-langkah antikorupsi mencakupi:

1) Memperbaiki peraturan perundangan yang berlaku untuk mengantisipasi perkembangan korupsi dan menutup celah hukum atau pasal-pasal karet yang sering digunakan koruptor melepaskan diri dari jerat hukum;
2) Memperbaiki cara kerja pemerintahan (birokrasi) menjadi sederhana (simpel) dan efisien;
3) Memisahkan secara tegas kepemilikan negara dan kepemilikan pribadi serta memberikan aturan yang jelas tentang penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan umum dan penggunaannya untuk kepentingan pribadi;
4) Menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga dengan pemberian sanksi secara tegas;
5) Penerapan prinsip-prinsip *good governance*;
6) Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan memperkecil terjadinya *human error*.

Lurah

Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan dalam konteks otonomi daerah di Indonesia. Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau kota Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kelurahan menyelenggarakan fungsi : a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan; b. Pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat; c. Penyelenggaraan pelayanan masyarakat di wilayah kelurahan; d. Penyelenggaraan dan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah; e. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kelurhan; f. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat diwilayah kelurahan; g.Penyusunan dan sinkronisasi usulan program dan kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan; h. Pembinaan lembaga sosial kemasyarakatan dan swadaya gotong royong masyarakat; i. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku. (Robial, 2019)

Dalam pasal 1 : 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 tahun 2005 mengemukakan bahwa Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat kerja Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan. Sedangkan perangkat kelurahan terdiri dari sekretaris kelurahan dan kepala-kepala lingkungan yang dalam susunan organisasi dan tata kerjanya diatur dengan peraturan daerah dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri (C.S.T. Kansil, 2002: 12).

Kepala Kelurahan (Lurah) adalah pegawai negeri sipil yang diangkat oleh Bupati/Walikota atas nama Gubernur dengat syarat yaitu pendidikan minimal sekolah lanjutan pertama atau yang berpengathuan/berpengalaman sederajat dengan itu Sekretaris Kelurahan adalah unsur staf yang membentuk usaha kelurahan dalam menjalankan tugas dan wewenang pemerintahan kelurahan.

Sekretaris kelurahan terdiri dari sekretaris kelurahan dan kepalakepala urusan. Untuk memperlancar jalannya pemerintahan di kelurahan maka dapat dibentuk lingkungan yang dikepalai oleh kepala lingkungan. Kepala kelurahan sebagai pemegang utama dibidang pembangunan maka ia juga dapat dibantu oleh satu lembaga masyarakat yang dulunya dikenal dengan LKMD kini berubah menjadi lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) yang merupakan salah satu mitra pemerintah kelurahan dalam kaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan. (S & Rindengan, 2019)

Metode

Metode pelaksanaan kegiatan pendampingan untuk lurah melalui penguatan karakter anti korupsi di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang dirancang dalam bentuk webinar dan pendampingan yaitu kegiatan orientasi yang diakhiri dengan pendampingan implementasi karakter anti korupsi selama jangka waktu tertentu. Sasaran pengabdian masyarakat ini adalah lurah di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang yang berjumlah 16 (enam belas) orang dari perwakilan tiap kelurahan. Dalam hal ini kegiatan orientasi sebagai penyajian atau pembekalan materi serta praktik pengimplementasian dalam menjalankan tugas dan kehidupan sehari-hari. Secara lebih rinci metode kegiatan dapat dijelaskan dengan melalui tahapan sebagai berikut: (1) Menjalin kerjasama dengan Camat Gunungpati dan perangkat kelurahan di Kecamatan Gunungpati, (2). Menyusun perangkat kegiatan yakni buku dan modul karakter anti korupsi. (3). Penyusunan rencana program pengabdian.

Prosedur kerja untuk mendukung realisasi program kerja melalui kegiatan pendampingan pada lurah di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, kegiatan akan dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut: *Pertama* perencanaan kegiatan Pada tahapan ini dipersiapkan kegiatan, menggali informasi akademis tentang permasalahan yang dihadapi mitra, serta menyusun strategi untuk menyelesaikan permasalahan mitra yang meliputi (a).Studi lapangan terkait permasalahan mitra, (b) Studi literatur tentang karakter anti korupsi, (c). Studi dari hasil penelitian terdahulu/jurnal, (d) Penyusunan materi untuk pelaksanaan pendampingan, (e) Menyusun buku panduan untuk aparatur desa, (f) Penyusunan strategi pelaksanaan kegiatan pendampingan pada aparatur desa, (g) Menyusun intrumen pelaksanaan kegiatan pendampingan pada aparatur desa. *Kedua* Pelaksanaan kegiatan pada tahap ini dilaksanakan kegiatan pendampingan kepada lurah antara lain , (a) Sosialisasi untuk memberikan pemahaman tentang korupsi dan karakter anti korupsi. (b)Sosialisasi untuk memberikan pemahaman tentang dampak korupsi dan pentingnya karakter anti korupsi, (c) Pelatihan mengenai cara pengimplementasikan karakter anti korupsi baik dalam menjalankan tugas sebagai lurah maupun dalam kehidupan sehari- hari. (d)Pendampingan dalam pengimplementasian karakter anti korupsi dalam jangka waktu tertentu. Dan yang terakhir yaitu Evaluasi hasil kegiatan, tim pengabdian masyarakat mengevaluasi kegiatan pengabdian masyarakat dari mulai kegiatan perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan, menemukan kekurangan pelaksanaan, dan kendala pelaksanaan sebagai bahan untuk perbaikai kegiatan berikutnya.

Hasil dan Pembahasan

Korupsi merupakan tindakan extraordinary crime. Korupsi sering terjadi dalam proses pemerintahan baik tingkat nasional maupun daerah. Pemerintahan daerah terutama desa memiliki catatan buruk dalam tindak pidana korupsi. Korupsi ditingkat desa meningkat seiring dengan pemberian dana desa oleh pemerintah pusat. Berbagai tindak pidana korupsi yang terjadi menjerat kepala desa maupun lurah. Berdasarkan masalah yang telah disampaikan sebelumnya, tim pengabdian UNNES yang diketuai oleh Dr. Eko Handoyo, M.Si. melaksanakan pengabdian tentang penguatan karakter anti korupsi bagi Aparatur Sipil Negara kepada seluruh lurah di Kecamatan Gunung Pati. Kegiatan pengabdian dilaksanakan pada hari Minggu 22 Agustus 2021 secara virtual melalui zoom apps. Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Kecamatan Gunungpati Komara Yuniarmi SIP yang memberikan sambutan dan harapan agar kegiatan pengabdian seperti ini dapat dilaksanakan lagi kemudian hari. Kegiatan ini melalui beberapa tahapan sebagai berikut.

Penyampaian Materi

Materi disampaikan langsung oleh Dr. Eko Handoyo, M.Si. Pokok bahasan materi yang disampaikan sebagai pembuka dan landasan awal adalah Kedudukan Aparatur Sipil Negara, fungsi tugas dan peran, hak dan kewajiban, nilai dasar serta kode etik Aparatur Sipil Negara. Materi kemudian dilanjutkan dengan pembahasan kedudukan kelurahan dan tugas lurah, fakta korupsi dan

perilaku koruptif, dampak korupsi. Pokok bahasan materi diakhiri dengan arahan kepada lurah agar menjadi agen anti korupsi di wilayah masing-masing. Lurah sebagai pemimpin tertinggi diharapkan dapat memberikan contoh kepada bawahannya serta warganya.

Gambar 1 (Penyampaian materi oleh Dr. Eko Handoyo, M.Si)

Sesi Diskusi

Dr. Eko Handoyo M.Si memberikan waktu kepada peserta untuk melakukan sesi tanya jawab. Proses tanya jawab berlangsung aktif dan bersifat dua arah. Peserta pengabdian aktif memberikan pertanyaan secara bergantian. Peserta juga saling menceritakan kondisi diwilayah mereka masing-masing terkait tantangan dan kendala dalam penguatan karakter anti korupsi. Dr. Eko Handoyo M.Si sebagai pemateri mampu memberikan jawaban dan tanggapan dengan baik dan tepat. Sehingga sesi tanya jawab menjadi sesi diskusi yang baik dan menarik.

Gambar.2 (Sesi diskusi peserta pengabdian)

Karakter anti korupsi merupakan karakter yang sangat diperlukan bagi setiap warga negara Indonesia. Penanaman karakter anti korupsi dapat melalui berbagai cara, salah satunya melalui peran Aparatur Sipil Negara sebagai agen anti korupsi. Melalui lingkup kelurahan sebagai pemerintahan terkecil negara, peran lurah sangat penting dalam menanamkan karakter anti korupsi. Karakter yang harus dimiliki oleh lurah sebagai agen anti korupsi adalah kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggungjawab, adil, berani, sederhana dan kerja keras. Berbagai karakter yang ditampilkan tersebut, diharapkan dapat menjadi teladan di kantor, panutan dan pembimbing di rumah serta menjadi panutan, motivator, inisiator, dan fasilitator bagi masyarakat.

Penanaman karakter anti korupsi penting bagi berjalannya pemerintahan desa atau kelurahan. Berbagai tindak korupsi dapat muncul dalam jalannya pemerintahan. Pentingnya penguatan karakter anti korupsi diperlukan untuk memberikan pengetahuan terhadap Aparatur Sipil Negara terutama

lurah dalam mengidentifikasi bentuk-bentuk tindak korupsi. Korupsi yang sering dijumpai di desa atau kelurahan berupa maladministrasi. Kasus ini sering terjadi karena pemerintah desa atau kelurahan kurang memahami proses administrasi pelayanan publik dengan baik. Selain itu, faktor karakter kejujuran, kedisiplinan serta rasa tanggungjawab yang kurang dari pegawai kelurahan. Solusi dari permasalahan-permasalahan tersebut adalah peran vital lurah sebagai pemimpin tertinggi di kelurahan untuk mengawasi dan memberikan arahan kepada pegawainya guna menjalankan proses administrasi dengan baik dan sesuai.

Simpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berkesimpulan antara lain. Aparatur Sipil Negara merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dan diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan (dalam pengabdian ini adalah lurah). Pentingnya Penguatan karakter anti korupsi bagi lurah merupakan upaya untuk memberikan antisipasi terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi dilingkup pemerintah desa. Selnjutnya Lurah sebagai agen penguatan karakter anti korupsi memerlukan sifat-sifat sebagai berikut; jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggungjawab, adil, berani, sederhana, dan kerja keras. Lurah sebagai agen penguatan karakter anti korupsi diharapkan dapat berperan dalam memberi teladan dilingkungan kantor, panutan dan pembimbingan di rumah, serta sebagai panutan, motivator, inisiator, fasilitator dimasyarakat..

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada *reviewer* atas masukan berharga yang diberikan dlam penulisan artikel ini. penulis juga menyampaikan terima kasih kepada lembaga penelitan dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Negeri Semarang yang telah memfasilitasi sehingga terlaksananya pengabdian ini hingga selesai. Penulis juga mengucapkan terimakasih pihak Kecamatan Gunungpati dan seluruh lurah dilingkungan Gunungpati karena telah bersedia menjadi responden dalam pemberian pelatihan karakter anti korupsi bagi lurah di lingkup kecamatan Gunungpati Kota Semarang

Daftar Pustaka

Adhi, Oktaviani, and Suciptaningsih Suciptaningsih. “Pendidikan Anti Korupsi Bagi Siswa Sekolah Dasar Di Kecamatan Gunungpati.” *Malih Peddas (Majalah Ilmiah Pendidikan Dasar)* 4, no. 2 (2015): 50–56.

Amiziduhu Mendrofa, “Politik Hukum Pemberantasan Korupsi di Era Reformasi; Konsep dan Regulasi”, Litigasi, Vol. 16(1), 2015 hlm. 2807

Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 137.

Destianingrum, Bethari, Untung Dwi Hananto, and Nabitatus Sa’adah.“Profesionalisme Birokrat Dalam Implementasi Good Governance Menuju Terwujudnya Negara Bebas Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) Di Kota Semarang.” *Diponegoro Law Journal*6,no.2(2017):1–17. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/17456.

Handoyo, E. (2013). *Pendidikan Anti Korupsi* . Yogyakarta: Ombak .

Jurnal Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Pendidikan Anti Korupsi, Jakarta, 2013, h.12.

Kadir, Yusrianto, and Roy Marthen Moonti. “Pencengahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa.” *Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan)* 6, no. 3 (2018): 431–442.

Kartini Kartono, Patologi Sosial, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 80.

Propinsi, Ibukota, Curah Hujan, and Bentuk Wilayah. “SEMARANG” (n.d.): 1–39.

Restiana Putri Rahayu. “KORUPSI DI TINGKAT DESA Pendahuluan Setiap Negara Pasti Terdapat Korupsi. Korupsi Paling Banyak Dijumpai Pusat. Tetapi Kasus Korupsi Yang Dilaporkan Limabelas Kali Lipat Dan Jumlah Empiris Betapa Perilaku Korupsi Semakin Massif Dan Tak Terkendali. 3 Te” (2016): 13–14.

Robial, D. F. (2019). Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Mewujudkan Kepemimpinan yang Baik *https://media.neliti.com/media/publications/1137-ID-peran-pemerintah-kelurahan-dalam-mewujudkan-kepemerintahan-yang-baik-studi-di-ke.pdf*, hal 6-7.

S, M., & Rindengan. (2019). Kepemimpinan Lurah Dalam Pelayanan Administrasi Di Kelurahan Tinoor Kecamatan Tomohon Utara. *https://media.neliti.com/media/publications/1167-ID-kepemimpinan-lurah-dalam-pelayanan-administrasi-di-kelurahan-tinoor-i-kecamatan.pdf*, hal 5-6.

Saputra, A. and Mahyani, A., 2017. Tinjauan Yuridis Trading in Influence dalam Tindak Pidana Korupsi. *Mimbar Keadilan*, pp.80-89.

Suryani, I., 2015. Penanaman nilai-nilai anti korupsi di lembaga pendidikan perguruan tinggi sebagai upaya preventif pencegahan korupsi. *dalam Jurnal Visi Komunikasi*, *14*(02), pp.285-301.

Suryani, Ita. "PENANAMAN NILAI-NILAI ANTI KORUPSI DI LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI SEBAGAI UPAYA PREVENTIF PENCEGAHAN KORUPSI Ita." *Jurnal Visi Komunikasi* 14, no. 02 (2015): 285–301. http://publikasi.mercubuana.ac.id/files/journals/16/articles/425/subm ission/c opyedit/425-1086-1-CE.pdf.